



**PUTUSAN**  
**Nomor 12/Pdt.G/2024/PT PTK**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Pontianak yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

**Ny. HASNAH**, Lahir di Sungai Raya, Tanggal 2 April 1956, Kewarganegaraan Indonesia, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Parit Sembini RT.01 RW.14, Dusun Sungai Seribu, Desa Parit Baru, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. ABDUL KARIM, S.H., EKO SUPRATIKNO, S.H., S.I.P., M.Si., RAHMAT DEVI IRAWAN, S.H., Kesemuanya adalah Advokat/Pengacara pada Kantor Advokat H. ABDUL KARIM, S.H., & REKAN yang beralamat di Jalan Karanganyar Nomor 31 Komplek Universitas Tanjungpura Pontianak Kalimantan Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 November 2022, yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Mempawah Tanggal 9 Februari 2023 dengan Register Nomor 38/SK/LEGPDT/2023/PN.Mpw, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pembanding** semula **Penggugat**;

**Melawan:**

**1. Dra. SITI HARTATI MURDAYA**, Lahir di Jakarta Tanggal 29 Agustus 1946, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Budha, Jenis Kelamin Perempuan, Bertempat tinggal di Jalan Teuku Umar No. 42 - 44 RT.01 RW.01, Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng Jakarta Pusat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada HARKO SONTIOWANGI, S.H., R.M. ANDIASWORO SURYO KUSUMO, S.H., dan ANDRI

*Halaman 1 dari 40 halaman Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/PT.PTK*



SUKENDAR, S.H., Para Advokat pada Kantor Hukum HST & Partners berkantor di Jakarta Jalan Sunter Paradise Raya II Blok F22/19A Sunter, Jakarta Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Maret 2023 yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Mempawah tanggal 13 April 2023, dalam register nomor 103/SK/LEG.PDT/2023/PN MPW, untuk selanjutnya disebut sebagai **Terbanding I**;  
**la Tergugat I;**

2. **RIMBO UI HENDRI LIMAS**, Lahir di Pontianak 14 April 1964, Kewarganeraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, Agama Budha, Bertempat tinggal di Jalan Imam Bonjol Gang Peniti Baru No. 4F RT.002 RW.11, Kelurahan Benua Melayu Darat, Kecamatan Pontianak Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada IRSAN PARDOSI, S.H., dan MARTIUS WIJAYA, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum dari OMNIBUS Law Office beralamat di Bintaro Business Centre Jalan RC. Veteran No. 1-I Bintaro Pesanggrahan Jakarta Selatan 12330, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Maret 2023 yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Mempawah tanggal 7 Maret 2023 dalam register nomor 64/SK/LEG.PDT/2023/PN.MPW, untuk selanjutnya disebut sebagai **Terbanding II semula Tergugat II;**

3. **DIREKSI/DIREKTUR/MANAGER PT. ALTRAK 1978 Cabang Pontianak**, Dahulu alamatnya di Jalan KS. Tubun No. 40 Pontianak, Sekarang alamatnya di Jalan Jend. A. Yani II / Arteri Supadio RT.01 RW.14, Dusun Sungai Seribu, Desa Prit Baru, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada IRSAN PARDOSI, S.H., dan MARTIUS WIJAYA, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum dari OMNIBUS Law Office beralamat di Bintaro Business Centre Jalan RC. Veteran No. 1-I Bintaro Pesanggrahan Jakarta Selatan 12330, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Maret 2023 yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Mempawah tanggal 7 Maret 2023 dalam register nomor 65/SK/LEG.PDT/2023/PN.MPW, untuk selanjutnya disebut sebagai **Terbanding III semula sebagai Tergugat III;**

*Halaman 2 dari 40 halaman Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/PT.PTK*



4. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KUBU RAYA**,  
Beralamat di Jalan Adi Sucipto Km. 13,5 Nomor 83 Sungai Raya  
Kabupaten Kubu Raya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada  
URAY IRFAN, S.H., SETA ADITYA PRADANA, S.H., dan FAISAL  
HARIS NASUTION yang berkedudukan di Jalan Adi Sucipto KM. 13,5  
No. 83 Desa Arang Limbung, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten  
Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat, berdasarkan Surat Kuasa  
Khusus Nomor 3/Sk-61.12/II/2023 tertanggal 16 Februari 2023 yang  
telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Mempawah tanggal 7 Maret  
2023 dengan register nomor 61/SK/LEG.PDT/ 2023/PN.MPW, untuk  
selanjutnya disebut sebagai **Terbanding IV semula Tergugat IV**;
5. **BUPATI KABUPATEN KUBU RAYA Cq. KEPALA BADAN  
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU KABUPATEN  
KUBU RAYA**, Beralamat di Jalan Jend. A. Yani II/Arteri Supadio  
Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, dalam hal ini  
memberikan kuasa kepada SRI WIJASTUTI, S.H., JULIANSYAH,  
S.H., M. ZAKARIA, S.H., dan BUDI KURNIAWAN, S.H., yang  
beralamat di Jalan Arteri Supadio Kacamatan Sungai Raya  
Kabupaten Kubu Raya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor  
570/212/DPMPTSP-A/2023 tanggal 6 Maret 2023 yang telah  
didaftarkan di Pengadilan Negeri Mempawah tanggal 7 Maret 2023  
dalam register nomor 63/SK/LEG.PDT/ 2023/PN.MPW, untuk  
selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding I semula Turut  
Tergugat I**;
6. **Hj. NURMALA BINTI ACHMAD**, Jenis Kelamin Perempuan, Agama  
Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Beralamat di Jalan Adi  
Sucipto Gang Kapuas RT.01 RW.04, Desa Sungai Raya, Kecamatan  
Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, untuk selanjutnya disebut  
sebagai **Turut Terbanding II semula sebagai Turut Tergugat II**;
7. **MARTINUS EKOK, S.H., M.H.**, Jenis Kelamin Laki-laki, Beralamat di  
Komplek Griya Jawi Permai Blok A.75, Kelurahan Pal Lima,

*Halaman 3 dari 40 halaman Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/PT.PTK*



Kecamatan Pontianak Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding III semula sebagai Turut Tergugat III;**

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara tersebut;

**TENTANG DUDUK PERKARA :**

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Mpw tanggal 28 November 2023, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**Dalam Eksepsi:**

- Menolak eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat I untuk seluruhnya;

**Dalam Pokok Perkara:**

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp9.106.000,00 (sembilan juta seratus enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Mempawah diucapkan dalam persidangan secara elektronik pada tanggal 28 November 2023 dan isi putusan diberitahukan secara elektronik pada hari itu juga kepada para pihak, terhadap putusan Pengadilan Negeri Mempawah tersebut Penggugat melalui Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal tanggal 24 November 2022, yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Mempawah Tanggal 9 Februari 2023 dengan Register Nomor 38/SK/LEGPDT/2023/PN.Mpw telah mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Mpw Jo Nomor 27/Akta.Pdt/2023/PN Mpw tanggal 11 Desember 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mempawah, Permohonan tersebut disertai dengan memori banding yang diterima secara elektronik pada tanggal 11 Desember 2023;

Menimbang, bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada Para Terbanding dan Para Turut Terbanding secara elektronik oleh J urusita Pengadilan Negeri Mempawah pada tanggal 11 Desember 2023, oleh

*Halaman 4 dari 40 halaman Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/PT.PTK*



Terbanding I semula Tergugat I telah mengajukan kontra memori banding secara elektronik pada tanggal 27 Desember 2023, Terbanding II dan Terbanding III semula Tergugat II dan Tergugat III telah mengajukan kontra memori banding secara elektronik pada tanggal 27 Desember 2023, Terbanding IV semula Tergugat IV telah mengajukan kontra memori banding secara elektronik pada tanggal 20 Desember 2023 dan Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I telah mengajukan kontra memori banding secara elektronik pada tanggal 22 Desember 2023 yang mana kontra memori banding tersebut telah pula disampaikan kepada Pembanding secara elektronik oleh Jurusita Pengadilan Negeri Mempawah tanggal 28 Desember 2023;

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) masing-masing tanggal 21 Desember 2023;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:**

Menimbang bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding tertanggal 8 Desember 2023 dari Pembanding semula Penggugat pada pokoknya sebagai berikut:

1. Kekeliruan Majelis Hakim dalam menafsirkan SHM no. 13.600 a.n. Dra. Siti Hartati Murdaya sebagai penunjuk batas yang tidak pernah hadir.
  - Bahwa Pembanding tetap berpegang teguh pada dalil-dalil gugatan Pembanding dan menolak secara tegas seluruh dalil – dalil dalam Eksepsi, Jawaban dan Pembuktian Fakta-fakta, dalam pokok perkara serta Pemeriksaan Setempat yang disampaikan oleh Para Terbanding/Para Tergugat (Terbanding I/Tergugat I, Terbanding II/Tergugat II, Terbanding III/Tergugat III, Terbanding IV/Tergugat IV) serta Para Turut Terbanding/ Para Turut Tergugat, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Pembanding.

*Halaman 5 dari 40 halaman Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/PT.PTK*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Majelis Hakim dalam memberikan pertimbangan hukum tidak berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Undang Undang Pokok Agraria yang secara tegas menganut asas Negatif bertenden Positif terhadap Sertifikat Hak Milik yang diterbitkan oleh Terbanding IV/Tergugat IV. Untuk itu apa yang Pembanding dalilkan dalam Memori Banding ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Gugatan Pembanding dan Gugatan Penasehat Hukum Pembanding dalam Perkara Perdata No. 13/Pdt.G/2023/PN Mpw, bersama – sama mengajukan banding, karena objek Gugatan merupakan satu hamparan yang dibangun Terbanding III/Tergugat III (Kantor PT. Altrak 1978 Cabang Pontianak) Salah Lokasi dengan membeli surat saja, dikarenakan SHM. No. 13.600 Peta Bidanganya tidak bersesuaian dengan tanah Pembanding bahkan tidak bersesuaian dengan Berita Acara Pengukuran Tahun 2011 dan Tahun 2013, peta bidanganya masuk Sungai Seribu (tidak mempunyai Garis Sepadan Sungai (GSS) yang dilakukan oleh Terbanding II/Tergugat II bersama – sama Terbanding IV/Tergugat IV di atas tanah Pembanding.
- Bahwa berdasarkan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.45, ditambah dengan keterangan saksi-saksi fakta dan saksi-saksi Ahli serta Pemeriksaan Setempat (PS)/Sidang ditempat sangat bersesuaian antara data yuridis dengan fakta fisik sebagaimana dalam gugatan dan petitum dalam perkara *a quo*.
- Bahwa Terbanding I/Tergugat I sangat meragukan perbedaan tanda tangan dalam surat kuasa dahulu diberikan kepada Drs. Odang Hardjono tanpa tanggal, bulan dan Tahun, untuk menerima kuasa dalam pelaksanaan Akta Jual Beli (AJB) Nomor. 225/142/SRY/1997 Tanggal 16 Juni 1997 (sesuai alat bukti/surat Pembanding P.33), diketahui dengan nyata bahwa Tanda tangan Terbanding I/Tergugat I sangat berbeda dalam memberikan Kuasa kepada Harko Suntiowangi, S.H sebagai Penasehat Hukum dalam perkara ini.

Halaman 6 dari 40 halaman Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/PT.PTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Majelis Hakim terkesan berpihak kepada Penasehat Hukum Terbanding/Penasehat Hukum Tergugat. Bahwa Pembanding menyampaikan kekuatan hukum mengenai Sertifikat Hak Milik atas tanah dipandang dari perspektif Hukum Agraria sebagai berikut :

a. Gugatan ini berdasarkan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang dilakukan Para Terbanding/Para Tergugat dan Turut Terbanding/Turut Tergugat karena merampas tanah milik Pembanding.

b. Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN Nomor. 3 Tahun 1997 tentang ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Yakni Warkah dan Buku Tanah sangat menentukan kepastian Hukum atas Sertifikat yang diterbitkan.

c. Berdasarkan Pasal 106 ayat 1 Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN Nomor. 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan, terdapat cacat hukum administratif disebabkan sebagai berikut :

f.1 Kesalahan prosedur

f.2 Kesalahan penerapan peraturan perundang – undangan

f.3 Kesalahan subjek Hak

e.4 Kesalahan objek Hak

f.5 Kesalahan jenis Hak

f.6 Kesalahan perhitungan luas

f.7 Terdapat tumpang tindih Hak atas tanah

f.8 Data yuridis atau data fisik tidak benar; atau

f.9 Kesalahan lainnya yang bersifat hukum administratif.

## 2. KEKUATAN HUKUM HAK MILIK ADAT BERDASARKAN PANCASILA DAN UNDANG UNDANG DASAR TAHUN 1945

- Bahwa Majelis Hakim dalam memutus perkara tidak berdasarkan falsafah dan dasar hukum negara kita secara benar dan konsekwen, karena Undang Undang Pokok Agraria (UUPA) dikenal dengan asas Negatif bertendensi Positif yang mengacu pada asas publikasi Negatif

*Halaman 7 dari 40 halaman Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/PT.PTK*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dijadikan yurisprudensi oleh Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 459/K/SIP/1975, Tanggal 18 September 1975 secara tegas mengatakan bahwa mengingat Stelsel Negative tentang register/pendaftaran tanah yang berlaku di Indonesia, maka pendaftaran nama seseorang di dalam register bukanlah berarti absolut menjadi pemilik tanah tersebut, apabila ketidak benarannya dapat dibuktikan oleh pihak lain, maka dapat dibatalkan; apakah cacat hukum data yuridis atau teknis fisik.

- Bahwa Putusan Majelis Hakim harus dibatalkan karena seharusnya Majelis Hakim mempertimbangkan Posita dan Petitum Pembanding sangat bersesuaian yakni terbukti tidak ada bantahan dari Para Terbanding/Para Tergugat dan Terbanding I/Tergugat I atas penguasaan dan kepemilikan objek sengketa dari Tahun 1955 sampai dengan sekarang dikarenakan Para Terbanding Prinsipal/Para Tergugat Prinsipal tidak hadir sehingga Penasehat Hukumnya tidak mengetahui letak/lokasi bangunan PT. Altrak 1978 Cabang Pontianak.

### 3. PERAMPASAN TANAH PEMBANDING TIDAK TERBANTAHKAN OLEH PARA TERBANDING/ PARA TERGUGAT DAN TURUT TERBANDING/TURUT TERGUGAT.

- Bahwa fakta hukum yang sangat bersesuaian antara data yuridis dan data fisik dalam pembuktian alat bukti Pembanding P.1 sampai dengan P.45, saksi-saksi fakta dan saksi kunci serta persangkaan Undang – undang, bahkan Turut Terbanding II/Turut Tergugat II dan Turut Terbanding III/Turut Tergugat III secara diam – diam tidak hadir mengakui, terutama Terbanding Prinsipal/Tergugat Prinsipal (Dra. Siti Hartati Murdaya) sebagai penunjuk batas dalam SHM. 13.600 yang berasal dari SHM No. 5523 faktanya belum dibalik nama dalam pembuktian dalam perkara ini. Sedangkan sewaktu pembuktian dalam sidang di PTUN Pontianak, SHM No. 5523 dibuktikan oleh Terbanding IV/Tergugat IV, (sesuai alat bukti/surat Pembanding P.27 (SHM. No. 5523 A.n. Dra. Siti Hartati Murdaya, tanpa peta bidang, dicopot Terbanding IV/Tergugat IV sewaktu pembuktian di PTUN Pontianak)

Halaman 8 dari 40 halaman Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/PT.PTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dan anehnya dalam pembuktian perkara perdata ini, alat bukti ada pada Terbanding I/ Tergugat I, (sesuai alat bukti/surat Terbanding I. T.I-1/Tergugat I. T.I-1) sehingga pembuktiannya berdasarkan persangkaan undang – undang dan Peraturan Pemerintah cacat hukum.

- Bahwa Majelis Hakim hanya terpaku pada AJB saja, fakta hukumnya SHM. No. 5523 A.n. Heng Jam Thjeng alias Purnamawati (sesuai alat bukti Terbanding T I-1/Tergugat T I-1) belum dibalik nama menjadi atas nama Dra. Siti Hartati Murdaya, sehingga bagaimana mungkin Majelis Hakim mengesahkan SHM. No. 13.600 A.n. Dra. Siti Hartati Murdaya sebagai penunjuk batas yang tidak pernah hadir hanya membeli surat saja, dan tidak jelas asal - muasalnya (historis data fisiknya) dipastikan bukan di atas Tanah Pemanding. (sesuai Alat bukti/surat Pemanding P.28 (SHM. No. 13.600 A.n. Dra. Siti Hartati Murdaya, melawan hukum).
- Mengapa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan Para Terbanding/Para Tergugat tidak pernah menguasai dan memiliki objek sengketa sebelumnya, kecuali mengklaim kemudian merampas menggunakan HUKUM RIMBA dan nekat membangun Kantor PT. Altrak 1978 Cabang Pontianak di atas tanah dalam sengketa dengan segala resiko di atas tanah dengan menggunakan Sertifikat abal – abal yaitu: Pemanding
  - a. SHM. No. 13.600 A.n. Dra. Siti Hartati Murdaya sebagai penunjuk batas
  - b. Tanpa Alas Hak dan tidak mengetahui asal-muasal (historis)
- 4. Bahwa seharusnya Majelis Hakim mempertimbangkan berdasarkan alat bukti/surat Pemanding (P.11) dapat diuraikan sebagai berikut :
  - a. Pada Tahun 1991 Jl. A. Yani II- Supadio sudah ada
  - b. Dalam Akta Jual Beli (AJB) dan izin peralihan hak di Parit Seribu, sehingga jelas dan nyata SHM No. 13.600 A.n. Terbanding I/Tergugat I (Dra. Siti Hartati Murdaya) menyalahi lokasi, diikuti oleh Terbanding II/Tergugat II, Terbanding III/ Tergugat III,

Halaman 9 dari 40 halaman Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/PT.PTK



Terbanding IV/ Tergugat IV serta Turut Terbanding I/Turut Tergugat I.

5. Bahwa Majelis Hakim sangat wajib mempertimbangkan ketidakbenaran terhadap tanah yang dibangun Kantor PT. Altrak 1978 Cabang Pontianak yang hanya berdasarkan asumsi dan dalil – dalil narasinya tanpa bukti yang tidak bersesuaian sebagaimana Pasal 32 ayat 1 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, menegaskan “*Sertifikat merupakan alat bukti yang kuat, apabila data yuridis dan data fisiknya bersesuaian*” (pernyataan ini dikuatkan dengan keterangan Bapak Suhardi, S.H, M.H, saksi Ahli Hukum Pertanahan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak dan Ibu Dr. Ana Silviana, S.H, M.Hum, Saksi Ahli Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang serta Saksi – saksi Fakta yang disampaikan dalam persidangan).
6. Majelis Hakim menutupi ketidakbenaran pembuktian Terbanding IV/Tergugat IV atas ketidakbenaran SHM No. 13.600, menyatakan bahwa :
  - a. Buku tanah hak milik Nomor 13.600/Desa Sungai Raya, GS No. 7274/1993 Tgl. 27 Desember 1993 Luas 4.784 M2 tercatat pertama kali atas nama Dra. Siti Hartati Murdaya seolah – olah sebagai penggarap (sesuai alat bukti TerbandingT IV-1/Tergugat T IV-1), yaitu terbukti copy dari copy (pada umumnya buku tanah ada catatan – catatan khusus). Mengapa tidak ada Aslinya ?
  - b. Sedangkan Terbanding I/Tergugat I mendalilkan berasal dari SHM No. 5523/Desa Sungai Raya diterbitkan sejak tanggal 8 Juni 1992 GS No. 4939/1992 Tanggal 4 Juni 1992 seluas 5.467 Ha. A.n. Heng Jam Thjeng alias Purnamawati, penunjuk batasnya Wicaksono Sim (dalam pembuktian T I-1) yang belum/tidak dibalik nama kepada Terbanding I/Tergugat I, sehingga Terbanding IV/Tergugat IV dalam pembuktian SHM. No. 13.600 berdiri sendiri (sesuai alat bukti Terbanding IV. T IV.1/ Tergugat IV. T IV.1).

Halaman 10 dari 40 halaman Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/PT.PT  
K



7. Bahwa Majelis Hakim terkesan tidak mengerti dan memahami gugatan Pembanding dalam Posita 1 sampai dengan Posita 10 yang dikuatkan dengan alat bukti/surat PembandingP.1 (Surat pernyataan Masyarakat Parit Sembun Dusun Sungai Seribu Desa Parit Baru Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya), secara tegas menyatakan mengetahui asal - muasal terhadap kronologis kepemilikan dan letak tanah Pembanding/Penggugat yang merupakan satu hamparan dengan lokasi tanah Penasehat Hukum Penggugat, kepastian lokasinya Jl. A.Yani II/Arteri Supadio, RT. 01/RW.14 dengan batas-batas sebagai berikut :
- Utara berbatasan dengan Jalan Ahmad Yani II/Arteri Supadio
  - Selatan berbatasan dengan Sungai Seribu
  - Timur berbatasan dengan Tanah (Alm) A. Samad/(H. Abdul Karim, S.H/ Penasehat Hukum Penggugat)
  - Barat berbatasan dengan Bangunan Ruko dan ada Patok Pengikat dari BPN Kabupaten Kubu Raya.
8. Bahwa Majelis Hakim dalam Pemeriksaan Setempat tanggal 20 Oktober 2023 sudah melihat dan memastikan lokasi tanah Pembanding merupakan satu hamparan dengan lokasi tanah PENASEHAT HUKUM Pembanding, hal ini sesuai dengan alat bukti/surat PembandingP.25. hal ini didukung dan dikuatkan dengan keterangan saksi – saksi fakta Ibu Hj. Maimunah Djamal, Bapak Suliyo dan Bapak Riduansyah M. Thaher “Bahwa saksi tau, Tanah Ny. Hasnah merupakan satu hamparan dengan Tanah A. Samad yang dijual kepada H. Abdul Karim, S.H”
9. Bahwa Majelis Hakim terlalu menutupi dan melindungi Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang dilakukan oleh Para Terbanding/Para Tergugat secara jelas dan terang pengakuan Terbanding I/Tergugat I yang tidak pernah mengetahui letak/lokasi tanah yang dibeli melalui Kuasanya Drs. Odang Hardjono, dan dari Tahun 1997 sampai dengan Tahun 2003 tidak pernah hadir walaupun sudah dipanggil secara patut dalam perkara pidana sebagai pelapor maupun dalam perkara perdata ini, bahkan dengan cara melawan PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016 yang mewajibkan Terbanding Prinsipal /Tergugat Prinsipal wajib hadir untuk

Halaman 11 dari 40 halaman Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/PT.PT  
K



menghargai marwah pengadilan sekaligus sebagai itikad baik kepada PARA PIHAK dalam berperkara.

10. Bagaimana mungkin Majelis Hakim tidak mempertimbangkan kesalahan fatal yang dilakukan Para Terbanding/Para Tergugat atas Berita Acara Pengukuran Tahun 2012 dan Tahun 2013, dikarenakan Berita Acara Pengukuran ulang tersebut penuh dengan rekayasa dan kebohongan dalam melakukan perbuatan melawan hukum yaitu :

a. Berita Acara Pengukuran No. 159/BA-SPP/XI/2011 Tahun 2011 yang dilakukan BPN/ Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya (menugaskan Antonius, S.SiT, Petugas ukur) bersama – sama dengan Terbanding II/Tergugat II (Rimbo Ui) Asal Tunjuk Saja, di atas TANAH Pembanding yang telah dibangun Kantor PT. Altrak 1978 Cabang Pontianak dengan cara melawan Hukum. Terbukti kebohongan nyata Terbanding I/Tergugat I (Dra. Siti Hartati Murdaya) sebagai penunjuk batas yang tidak pernah hadir, tetapi ada menanda tangani di lapangan dalam Berita Acara Pengukuran (BAP) dan dalam Peta Bidang ditunjuk oleh Rimbo Ui Hendri Limas yang tidak ada legalitasnya dan anehnya Peta Bidang dalam Berita Acara Pengukuran (BAP) terdapat Sungai Seribu sehingga tidak bersesuaian dengan Peta Bidang dalam SHM. No. 13.600. Berita Acara Pengukuran (BAP) ini jelas dan nyata dilakukan di atas tanah H. Abdul Karim, S.H, dan Ny. Hasnah, keduanya sebagai Pembanding.

b. Berita Acara Pengukuran No. 1787/st/-14-14/X/2012 Tahun 2013, Pihak Pertama Dra. Siti Hartati Murdaya Tidak hadir, sedangkan dari BPN Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya menugaskan Nuryanto (staf seksi survey pengukuran dan pemetaan) selaku Pihak Kedua Hadir. Berdasarkan permohonan pengukuran pengembalian batas pihak pertama atas SHM. No. 13.600, Pihak Kedua telah Hadir dilapangan untuk melaksanakan kegiatan pengukuran, Pihak Pertama selaku pemegang Hak tidak hadir, diwakili Rimbo Ui Hendri Limas untuk menyaksikan pelaksanaan kegiatan pengukuran berdasarkan

Halaman 12 dari 40 halaman Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/PT.PT  
K



Surat Kuasa Tanggal 3 September 2012 data tidak lengkap dan Tanpa Lokasi. Pengukuran Pihak Kedua berdasarkan data fisik SHM. No. 13.600, letak maupun bentuk bidang tanah tidak sinergi yang diukur digambarkan dalam Peta bidang Tanah, berdasarkan data lapang telah dilakukan plotting dan perhitungan ulang. *Dalam hal yang menandatangani Berita Acara Pengukuran (BAP) Pihak Pertama tidak hadir namun yang tanda tangan Rimbo Ui Hendri Limas.*

- 11.** Bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan fakta hukum menurut persangkaan undang – undang terbukti cacat hukum dan tidak mempunyai kepastian hukum terhadap SHM No. 13.600 A.n. Dra. Siti Hartati Murdaya, yang berasal dari SHM. No. 5523 yang belum/tidak dibalik nama sehingga Terbanding I/Tergugat I tidak logis dan tidak mempunyai legalitas serta kapasitas meletakan lokasi objek sengketa di atas tanah Pembanding dengan mengkambing hitamkan program konsolidasi tanah (LC) dalam kebijakan pertanahan yang bekerjasama dengan Terbanding IV/Tergugat IV untuk meletakan SHM No. 13.600 di atas tanah Pembanding. Tanpa dokumen pendukung yang logis.
- 12.** Bahwa Majelis Hakim tidak melihat tidak ada satu katapun/bantahan dari Terbanding III/Tergugat III dalam melakukan perampasan tanah Pembanding jelas dan nyata berdasarkan hukum rimba dengan alas hak SHM. No. 13.600 yang di daliikan berasal dari SHM No. 5523, terbukti dalam pembuktian belum dibalik nama oleh Terbanding I/Tergugat I sebagai penunjuk batas dan tidak logis serta tidak mempunyai legalitas serta bertentangan dengan Pasal 18 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor. 10 Tahun 1991 yang telah diperbaharui dengan Peraturan Menteri Agraria / Kepala BPN Nomor. 3 Tahun 1997 tentang ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah secara Nyata menyatakan Sah atau Tidaknya Sertipikat yang dimiliki oleh seseorang atau Badan Hukum, apabila diikutsertakan Warkah dan Buku Tanah dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota. (bahwa SHM No. 13.600 A.n. Dra. Siti Hartati Murdaya sebagai penunjuk batas Tanpa Warkah dan Buku Tanah serta tidak sesuai dengan Historis

*Halaman 13 dari 40 halaman Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/PT.PT  
K*





kepemilikan dan penguasaan Tanah sehingga menyalahi Lokasi yang sebenarnya).

13. Bahwa Majelis Hakim wajib dan harus mempertimbangkan ketidakbenaran historis dalam jawaban, duplik, Bukti Surat, Keterangan Saksi dan Pemeriksaan Stempat (PS) yang diuraikan dalam daftar bukti Para Terbanding/Para Tergugat tidak konsisten Sangat Jelas tidak mengetahui ketentuan Normative tentang hubungan Warkah dan Sertifikat Hak Milik dalam Hukum Pertanahan berdasarkan Pasal 1 (ayat 2) dalam Peraturan Menteri Agraria /Kepala BPN No. 3 Tahun 1997.
14. Bahwa dalam jawaban, duplik, bukti surat, keterangan saksi serta Pemeriksaan Setempat (PS) Para Terbanding/Para Tergugat dan Turut Terbanding I/Turut Tergugat I dapat dipastikan di atas tanah milik Pembanding tidak tumpang tindih dengan tanah Terbanding/Tergugat, hal ini dapat dibuktikan dengan rangkaian historis penguasaan dan kepemilikan serta keterangan saksi – saksi fakta penduduk setempat yang dikuatkan dengan pernyataan HM. Daud Montain dan alm. Drs. Agus Salim, MM (mantan Bupati Kabupaten Pontianak) dalam Putusan PTUN Pontianak di hadapan Notaris Helmi Nasution, SH, M.Kn, No. 77/Legalisasi/2016 (2 rangkap) Tanggal 29 Maret 2016, di bawah sumpah di Pengadilan Negeri Mempawah pada Putusan Nomor : 109/Pid.B/2018/PN Mpw Tanggal 26 November 2018. (sesuai dengan alat bukti/surat Pembanding P.3)

Rincian perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Terbanding/Para Tergugat.

1. Bahwa Majelis Hakim sangat keliru tidak mempertimbangkan kesalahan yang dilakukan oleh Terbanding I/Tergugat I (Dra. Siti Hartati Murdaya) dalam melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) sebagai berikut :
  - Melawan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dari PTUN Pontianak, PN Pontianak, PN Mempawah dan Pengadilan Tinggi Pontianak serta Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Halaman 14 dari 40 halaman Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/PT.PT  
K





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebagai penunjuk batas dalam SHM. No. 13.600 yang berasal dari SHM. 5523 yang asal muasalnya dari SHM. No. 45 A.n. HM. Daud Montain (Saksi Kunci).
  - Tidak pernah hadir saat pengukuran ulang maupun di persidangan dari tahun 1997 sampai tahun 2023.
  - Tidak mengetahui data yuridis maupun data fisik/teknis.
  - Diduga menggunakan KTP fiktif dalam Akta Jual Beli (AJB) No : 225/142/SRY/1997, Tanggal 16 Juni 1997.
  - Melanggar peraturan tanah absentee.
  - Membuat surat kuasa tanpa lokasi dan bertentangan dengan Peraturan/tidak mempunyai legalitas.
  - Tanda tangan Surat Kuasa dalam Akta Jual Beli (AJB) No : 225/142/SRY/1997, Tanggal 16 Juni 1997 dengan Penasehat Hukum Terbanding/Tergugat sangat berbeda.
  - Melakukan tanda tangan pelaksanaan Berita Acara Pengukuran Tahun 2011, padahal tidak hadir, seolah – olah hadir.
  - Memberikan kuasa kepada Terbanding II/Tergugat II (Rimbo Ui Hendri Limas) dalam pelaksanaan pengukuran Tahun 2011 tanpa surat kuasa dan tahun 2013 surat kuasa tanpa lokasi. Terdapat perbedaan status pekerjaan pada surat kuasa dengan KTP Tahun 1997 diduga menggunakan KTP Fiktif.
  - SHM No. 5523 belum dibalik nama.
2. Bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan kesalahan yang dilakukan oleh Turut Terbanding I/Turut Tergugat I (Bupati Kabupaten Kubu Raya Cq. Kepala Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Kubu Raya) dalam melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) sebagai berikut :
- Melawan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dari PTUN Pontianak, PN Pontianak, PN Mempawah dan PT Pontianak serta Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Halaman 15 dari 40 halaman Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/PT.PT  
K

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerbitkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Nomor surat izin Sementara : 503/183/BPMPT-E/IMB.T/2014 Tanggal 28 Maret 2014.
- Menerbitkan No. : SK-IMB-611201-08092020-01, Tanggal 8 - 9 - 2020.
  - Lokasi : Jl. Arteri Supadio RT.001/RW.014, Desa Parit Baru Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya Kalbar
  - Pemilik : PT. ALTRAK 1978 cabang Pontianak
  - Nama Bangunan: Kantor dan Workshop 2 Lantai
  - Luas Tanah : 4.784 M<sup>2</sup>
  - Luas Bangunan : 1.726.85 M<sup>2</sup>
  - IMB tidak bersesuaian dengan SHM dan BAP serta AJB letak dalam AJB dan tidak melibatkan Aparat desa serta masyarakat setempat.

Berdasarkan hal-hal yang telah Pembanding uraikan di atas, putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mempawah dalam perkara ini sangat tidak tepat bahkan keliru sehingga menimbulkan ketidak-adilan bagi Pembanding. Maka Pembanding memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak atau Majelis Hakim Banding yang memeriksa perkara ini sudilah kiranya memberikan putusan yang amarnya:

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan Mengabulkan Memori Banding Pembanding (Ny. Hasnah) untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Mempawah No.11/Pdt.G/2023/PN MPW Tanggal 28 November 2023 yang dimohonkan banding tersebut.
3. Mohon dengan Hormat Kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak untuk memeriksa dan mengadili sendiri perkara ini.
4. Menyatakan secara Hukum sah dan berkekuatan Hukum Surat Keterangan Tanah Adat Tahun 1959 atas nama Hj. Nurmala Binti Achmad (Turut Tergugat II) terletak di Parit Sembini Kelurahan Bangka Belitung dengan lebar 10 depak dan panjang 230 depak dikonversi

Halaman 16 dari 40 halaman Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/PT.PT  
K



menjadi 18 meter X 400 meter luas tanahnya menjadi 7.200 meter persegi dengan batas- batas sebagai berikut :

- Utara : berbatasan dengan Tanah A. Ngie (Tanah HO);
- Selatan : berbatasan dengan Sungai Seribu;
- Timur : berbatasan dengan Tanah Budjang bin Leman (Abdul Samad);
- Barat : berbatasan dengan Tanah Amah Binti Arif;

5. Menyatakan Secara Hukum Para Terbanding/Para Tergugat dan Turut Terbanding/Turut Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechmatige Daad) dengan Segala Akibat Hukum terhadap Hak Milik Pembanding;
6. Menyatakan menurut Hukum Para Terbanding/Para Tergugat tidak pernah menguasai secara fisik tanah yang menjadi Objek Sengketa, kecuali melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) di atas tanah milik Pembanding;
7. Menyatakan secara Hukum Jual – Beli / Surat Perjanjian Penyerahan Tanah pada tanggal 20 Oktober 2010 antara Turut Terbanding II/Turut Tergugat II (Hj. Nurmala Binti Ahmad) dengan Pembanding (Ny.Hasnah) adalah Sah dan benar serta mempunyai kekuatan Hukum yang mengikat;
8. Menyatakan menurut Hukum tanah dan bangunan PT. Altrak 1978 Cabang Pontianak yang dibangun Para Terbanding/Para Tergugat, yang menjadi objek sengketa SAH MILIK Pembanding, dikarenakan Para Terbanding/Para Tergugat jelas dan nyata melawan Putusan Pengadilan tanpa Eksekusi;
9. Menyatakan secara Hukum permohonan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) di atas objek sengketa, yang dimohon Pembanding Sah berkekuatan Hukum;
10. Menyatakan Cacat Hukum Dalam Akta Jual Beli (AJB) Nomor : 225/142/SRY/ 1997, Tanggal 16 Juni 1997 Notaris (Yan Yohanes Berchmans Iman Kalis, S.H.), antara Nyonya Heng Jam Tjeng Alias

Halaman 17 dari 40 halaman Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/PT.PT  
K



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purnamawati selaku Penjual Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 5523/Desa Sungai Raya Gambar Situasi (GS) Nomor : 4939/1992, Tanggal 4 Juni 1992, Luas 5.476 M<sup>2</sup> yang di Rekayasa Menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 13.600/Desa Sungai Raya Tanggal 16 Agustus 1997, Gambar Situasi (GS) No. 7274/1993 Tanggal 27 Desember 1993 Luas 4.784 M<sup>2</sup>, A.n. Terbanding I/Tergugat I (Dra. Siti Hartati Murdaya) sebagai penunjuk batas, dalam Peta Bidang tanpa Garis Sepadan Sungai (GSS) dan melakukan perluasan lahan dengan cara penimbunan sebagian di atas Sungai Seribu;

11. Menyatakan Terbanding I/Tergugat I (Dra. Siti Hartati Murdaya) selaku Pembeli, menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Fiktif adalah Batal Demi Hukum yang tercantum dalam Akta Jual Beli (AJB) Nomor : 225/142/SRY/1997, Tanggal 16 Juni 1997 terhadap Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 5523 dengan mengatasnamakan pelaksanaan program Konsolidasi Tanah (LC), direkayasa menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 13.600/Desa Sungai Raya Tanggal 16 Agustus 1997, Gambar Situasi (GS) No. 7274/1993 Tanggal 27 Desember 1993 Luas 4.784 M<sup>2</sup> A.n. Terbanding I/Tergugat I (Dra. Siti Hartati Murdaya) sebagai Penunjuk Batas dan tidak sesuai dengan Peta Bidang di dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 45, Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 5523 dan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 13.600, serta tidak bersesuaian dalam Peta Bidang Pengukuran Ulang Tahun 2011 dan Tahun 2013 yang dilakukan oleh Para Terbanding/Para Tergugat di atas tanah milik Pembanding adalah Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad);
12. Menyatakan secara hukum Terbanding I/Tergugat I (Dra. Siti Hartati Murdaya) sebagai Penunjuk Batas tidak sesuai dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 45 dan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 5523 sehingga menyalahi Letak Lokasi Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 13.600/Desa Sungai Raya, 16 Agustus 1997 Gambar Situasi (GS) Nomor : 7274/1993 Tanggal 27 Desember 1993, Luas 4.784 M<sup>2</sup> A.n. Dra. Siti Hartati Murdaya, jelas dalam pembukuan Sertifikat Tanggal 19 Agustus

Halaman 18 dari 40 halaman Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/PT.PT  
K

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1997 dan penerbitan Tanggal 12 Agustus 1997 bukan pada tempatnya, kemudian diperoleh dengan cara melawan Hukum serta dinyatakan Tidak Sah dan Tidak Mempunyai Kekuatan Hukum yang mengikat, sehingga harus dibatalkan;

13. Menyatakan batal demi Hukum Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 13.600 A.n. Terbanding I/Tergugat I (Dra. Siti Hartati Murdaya) sebagai Penunjuk Batas yang tidak pernah hadir, dalam penerbitannya bertentangan dengan Undang - Undang Pokok Agraria Tahun 1960 dan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 junto Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tetang pendaftaran tanah serta tidak sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 1991 tentang Konsolidasi Tanah (LC);
14. Menyatakan Terbanding I/Tergugat I (Dra. Siti Hartati Murdaya) dan Terbanding III/Tergugat III dengan perantara Terbanding II/Tergugat II dan Terbanding IV/Tergugat IV menyerobot tanah milik Pembanding dalam perkara *a quo* dengan melakukan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechmatige Daad) di atas tanah milik Pembanding;
15. Menyatakan Batal Demi Hukum Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 13.600/Desa Sungai Raya, 16 Agustus 1997 Gambar Situasi (GS) Nomor : 7274/1993 Tanggal 27 Desember 1993, Luas 4.784 M<sup>2</sup> A.n. Terbanding I/Tergugat I (Dra. Siti Hartati Murdaya) sebagai penunjuk batas yang berasal dari Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 5523 yang asal mulanya Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 45 A.n. Daud Montain tanpa WARKAH dan Buku Tanah serta Peta bidangnya tidak bersesuaian dengan fakta Hukum di lokasi Objek Sengketa;
16. Menyatakan secara Hukum Tanah yang menjadi Objek Sengketa Milik Pembanding Tidak Tumpang Tindih/Overlapp dengan tanah Terbanding I/Tergugat I (Dra. Siti Hartati Murdaya), dikarenakan menyalahi lokasi letak tanah dalam Akta Jual Beli (AJB) Nomor : 225/142/SRY/1997, Tanggal 16 Juni 1997;
17. Menyatakan Terbanding II/Tergugat II (Rimbo Ui Hendri Limas) yang menunjukkan lokasi/letak Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 13.600 A.n.

Halaman 19 dari 40 halaman Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/PT.PT  
K



Terbanding I/Tergugat I (Dra. Siti Hartati Murdaya) dalam pelaksanaan Pengukuran Ulang Tahun 2011 dan Tahun 2013, tidak sah dan tidak mempunyai kapasitas serta Legalitas dikarenakan Terbanding I/Tergugat I (Dra. Siti Hartati Murdaya) didalam Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 13.600 jelas dan nyata SEBAGAI PENUNJUK BATAS;

18. Menyatakan batal demi Hukum Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 13.600/Desa Sungai Raya, 16 Agustus 1997 Gambar Situasi (GS) Nomor : 7274/1993 Tanggal 27 Desember 1993, Luas 4.784 M<sup>2</sup> A.n. Terbanding I/Tergugat I (Dra. Siti Hartati Murdaya), dikarenakan Peta Bidanganya tidak bersesuaian dengan Batas Sungai Seribu dan Berita Acara Berita Acara Pengukuran Ulang Tahun 2011 dan Tahun 2013 serta Gambar Situasinya / Peta Bidang satu dengan lainnya tidak sama, anehnya dengan ukuran yang sama tanpa Garis Sepadan Sungai (GSS);
19. Menyatakan batal demi Hukum Berita Acara Pengukuran Ulang Nomor No: 159/BA-SPP/XI/2011 Tanggal 01 November 2011 dan Berita Acara Pengukuran Ulang Ke 2 (dua) No : 1787/st/-14-14/X/2012 Tanggal 05 Februari 2013 yang ditunjuk Terbanding II/Tergugat II, yang tidak dihadiri Terbanding I/Tergugat I (Dra. Siti Hartati Murdaya) sebagai penunjuk batas, akan tetapi seolah olah Terbanding I/Tergugat I (Dra. Siti Hartati Murdaya) hadir sewaktu Pengukuran Ulang, suatu kobohongan yang tidak terbantahkan;
20. Menyatakan secara Hukum Pembanding adalah pihak yang berhak memiliki dan menguasai tanah yang menjadi Objek Sengketa dari Tahun 1959 sampai dengan sekarang;
21. Menyatakan Cacat Hukum dalam Akta Jual Beli (AJB) Nomor : 225/142/SRY/1997, Tanggal 16 Juni 1997, di Notaris (Yan Yohanes Berchmans Iman Kalis, SH), antara Nyonya Heng Jam Tjeng Alias Purnamawati selaku penjual Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor. 5523/Desa Sungai Raya Gambar Situasi (GS) Nomor : 4939/1992, Tanggal 4 Juni 1992, Luas 5.476 M<sup>2</sup> yang direkayasa menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 13.600/Desa Sungai Raya, 16 Agustus 1997

Halaman 20 dari 40 halaman Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/PT.PT  
K





Gambar Situasi (GS) Nomor : 7274/1993 Tanggal 27 Desember 1993, Luas 4.784 M<sup>2</sup> A.n. Dra. Siti Hartati Murdaya yang pembeliannya berawal dikuasakan kepada Drs. Odang Hardjono selaku Pembeli, berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Fiktif Batal Demi Hukum;

22. Menyatakan Para Terbanding/Para Tergugat Tidak mempunyai Hak dan Kekuatan Hukum di atas Objek Sengketa yang salah lokasi atas Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor :13.600/Desa Sungai Raya, 16 Agustus 1997 Gambar Situasi (GS) Nomor : 7274/1993 Tanggal 27 Desember 1993, Luas 4.784 M<sup>2</sup> A.n. Terbanding I/Tergugat I (Dra. Siti Hartati Murdaya), fakta Hukumnya dalam Peta Bidang tidak terdapat Garis Sepadan Sungai (GSS) (tidak berbatasan dengan Sungai Seribu) sehingga jelas dan nyata menyalahi lokasi;
23. Menyatakan secara hukum putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun ada Verzet, Putusan Banding maupun Kasasi dan Peninjauan Kembali (PK) di Mahkamah Agung Republik Indonesia;
24. Memerintahkan Terbanding IV/Tergugat IV (Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya), untuk segera memproses penerbitan Sertifikat kepemilikan tanah milik Pembanding yang diperoleh dari Turut Terbanding II/Turut Tergugat II (Hj. Nurmala Binti Achmad) luas 1.260. M<sup>2</sup> yang terletak di RT. 01/RW. 14 Dusun Sungai Seribu Desa Parit Baru Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat kepada Pembanding secara GRATIS;
25. Memerintahkan Turut Terbanding I/Turut Tergugat I (Bupati Kabupaten Kubu Raya Cq. Kepala Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Kubu Raya) membatalkan/mencabut IMB Nomor: SK-IMB-611201-08092020-01, Tanggal 8 September 2020 :
  - Lokasi : Jl. Arteri Supadio RT.001/RW.014, Desa Parit Baru Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat,
  - Pemilik : PT. ALTRAK 1978
  - Nama Bangunan : Kantor dan Workshop 2 Lantai
  - Luas Tanah : 4.784 M<sup>2</sup>

Halaman 21 dari 40 halaman Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/PT.PT  
K



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luas Bangunan : 1.726.85 M<sup>2</sup>

26. Memerintahkan Terbanding III/Tergugat III tidak melakukan kegiatan dan aktifitas di atas objek sengketa dikarenakan adanya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan Pengadilan Negeri Mempawah, Pengadilan Negeri Pontianak, Pengadilan Tinggi Pontianak serta Mahkamah Agung Republik Indonesia yang Marwahnya harus dihormati;
27. Menghukum kepada Para Terbanding/Para Tergugat untuk membongkar bangunan PT. Altrak 1978 Cabang Pontianak yang berdiri di atas tanah milik Pembanding sekaligus menyerahkannya kepada Pembanding dalam keadaan baik, bila perlu dengan bantuan alat kekuasaan Negara (Polisi);
28. Menghukum Para Terbanding/Para Tergugat untuk Membayar Kerugian kepada Pembanding dengan Rincian sebagai berikut :
  - a. Kerugian Materiil sesuai Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) penjualan tanah tersebut sampai dengan diajukannya Gugatan ini sebesar Rp. 6.300.000.000,- (Enam Milyar Tiga Ratus Juta Rupiah) dan kerugian lahan ladang yang tidak dapat dimanfaatkan selama 9 (sembilan) Tahun sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah);
  - b. Kerugian Immateriil Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah)
  - c. Bahwa dari rangkaian peristiwa yang dilakukan Para Terbanding/Para Tergugat atas tanah milik Pembanding dengan cara melawan hukum, total keseluruhan kerugian Pembanding sebesar Rp. 7.400.000.000,- (Tujuh Milyar Empat Ratus Juta Rupiah);
29. Menghukum Para Terbanding/Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) setiap harinya, terhitung sejak Putusan diucapkan sampai dengan dipenuhinya isi Putusan ini dengan baik;
30. Menghukum Para Terbanding/Para Tergugat untuk membayar segala Ongkos Perkara secara Tanggung Renteng yang telah dikeluarkan selama Persidangan berlangsung;

Halaman 22 dari 40 halaman Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/PT.PT  
K

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa Terbanding I semula Tergugat I mengajukan kont-ra memori banding tertanggal 22 Desember 2023, pada pokoknya sebagai berikut:

- Pokok Sengketa Perkara No.11/Pdt.G/2023/PN.MPW pada pokoknya adalah sengketa kepemilikan tanah yang terletak di Jl. A. Yani II – Supadio, sekarang di kenal dengan Jalan Arteri Supadio RT.001 RW. 014, Desa Parit Baru, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya (“Obyek Sengketa”). Dimana Pembanding/ Penggugat mengklaim sebagian Obyek Sengketa seluas 1.260 M<sup>2</sup> (18 m x 70 m) adalah milik Pembanding/Penggugat dengan dasar Surat Adat, bersama-sama dengan H. Abdul Karim, S.H. yang mengklaim sebagian obyek sengketa seluas 2.520 M<sup>2</sup> (perkara No.13/Pdt.G/2023/PN.MPW). Kemudian Pembanding/ Penggugat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap Terbanding I/ Tergugat I yang memiliki obyek sengketa yang telah bersertipikat sejak tahun 1992 dengan luas 5.467 M<sup>2</sup>, dan dibeli oleh Terbanding I/Tergugat I pada tahun 1997.
- Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memutuskan perkara No.11/Pdt.G/2023/PN.Mpw sudah tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap dalam persidangan secara komprehensif.
- Bahwa Pembanding/Penggugat tidak dapat membuktikan secara hukum atas kepemilikan tanah di obyek sengketa.
- Terbanding I/Tergugat I membeli tanah obyek sengketa pada tahun 1997 dihadapan PPAT, yang telah bersertipikat Hak Milik sejak tahun 1992.
- Terbanding I/Tergugat I dapat membuktikan bahwa lokasi tanah milik Terbanding I/Tergugat I berada diatas obyek sengketa.
- Pembanding/Penggugat tidak dapat membuktikan dalil kepemilikan atas tanah obyek sengketa.
- Dalil Pembanding/Penggugat mengenai kepemilikan tanah atas obyek sengketa tidak terbukti, sehingga Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak

Halaman 23 dari 40 halaman Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/PT.PT  
K

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perlu mempertimbangkan essensi pokok gugatan kedua dari Pembanding/Penggugat mengenai Perbuatan Melawan Hukum.

- Fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan kepemilikan Terbanding I/Tergugat I atas obyek sengketa sesuai hukum.
- Letak obyek sengketa milik Terbanding I/Tergugat I telah sesuai dengan data fisik.
- Tidak ada kekeliruan letak / lokasi obyek sengketa milik Terbanding I/Tergugat I.
- Keterangan saksi sdr. Bambang dibawah sumpah menegaskan bahwa lokasi tanah milik Terbanding I/Tergugat I di obyek sengketa.
- Berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan yang diuraikan diatas terbukti secara hukum Terbanding I/Tergugat I adalah pembeli yang beritikad baik, dan tidak ada Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Terbanding I/Tergugat I atas kepemilikan obyek sengketa. Oleh karena itu demi hukum dan keadilan maka banding Pembanding/Penggugat haruslah ditolak untuk seluruhnya.
- Masyarakat disekitar lokasi obyek sengketa tidak pernah keberatan atas pembangunan gedung kantor PT. Altrak 1978.

Bahwa Kepala Desa Parit Baru membatalkan surat pernyataan yang isinya membenarkan adanya kepemilikan tanah oleh pihak ketiga diatas obyek sengketa. Namun setelah Kepala Desa Parit Baru mengetahui bahwa diatas obyek sengketa telah ada Sertipikat Hak Milik No.13600/Desa Sungai Raya atas nama Dra. Siti Hartati Murdaya, maka Kepala Desa Parit baru membatalkan surat pernyataan tersebut (Vide Bukti T I -8)

- Tanah milik Pembanding/Penggugat di Parit Sembilan Bangka Belitung yang berada di Pontianak Tenggara, sedangkan obyek sengketa berada di Kabupaten Kubu Raya.
- Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan sebagaimana diuraikan diatas, maka demi hukum dan keadilan serta berdasarkan fakta persidangan yang tidak terbantahkan bahwa permohonan banding dari Pembanding/Penggugat haruslah ditolak untuk

Halaman 24 dari 40 halaman Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/PT.  
PT  
K



seluruhnya, karena Pembanding/Penggugat tidak bisa membuktikan kebenaran dalil-dalilnya.

A. Dalil Pembanding/Penggugat dalam memori banding tidak beralasan hukum dan hanya merupakan pengulangan atas dalil-dalil gugatan Penggugat

1. Bahwa dalil-dalil Pembanding/Penggugat tersebut hanya mempermasalahkan hal-hal yang bukan urusan dan kewenangan Pembanding/Penggugat, Dimana semua proses jual beli Obyek Sengketa dilakukan dihadapan PPAT dan diproses di BPN, serta telah dilakukan pengukuran ulang dengan mendapatkan hasil bahwa Obyek Sengketa adalah milik Terbanding I/Tergugat I dengan Sertipikat Hak Milik No.13600.
2. Bahwa Pembanding/Penggugat tidak cermat dalam membaca dan memahami Berita Acara Pengukuran tahun 2011 dan tahun 2013, dimana letak dan bidang tanah yang diukur sesuai dengan data fisik SHM No.13600. Dengan demikian dalil Pembanding/Penggugat tersebut harus dikesampingkan.
3. Bahwa prinsipal Terbanding I/Tergugat I telah menguasai kepada kuasa hukum untuk menghadapi gugatan Pembanding/ Pembanding, jadi prinsipal secara hukum tidak perlu hadir karena sudah dikuasakan kepada kuasa hukumnya.

B. Sertifikat merupakan tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya.

- Bahwa pernyataan Pembanding/Penggugat yang menyatakan Warkah dan buku tanah sangat menentukan kepastian hukum atas sertipikat. Pernyataan Pembanding/Penggugat tersebut tidak tepat, karena yang menentukan kepastian hukum atas sertipikat adalah data yuridis yang tercantum dalam salinan buku tanah, dan data fisik yang tercantum dalam salinan Surat Ukur / Gambar Situasi, yang melekat dan menjadi satu kesatuan dalam bentuk Sertipikat Hak Atas Tanah, hal ini sesuai

Halaman 25 dari 40 halaman Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/PT.PT  
K



dengan Peraturan Pemerintah No.24 tahun 1997 pasal 32 (1), dan Peraturan Pemerintah No.10 tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah pada pasal 13 butir (3).

Bahwa dengan demikian data fisik dan data yuridis dalam Warkah adalah sama dengan data fisik dan data yuridis yang ada dalam Sertipikat Hak Atas Tanah. Bahwa dengan demikian sudah sepatutnya seluruh dalil-dalil Pembanding tersebut dikesampingkan.

- Bahwa Terbanding I/Tergugat I keberatan dan menolak dalil memori banding Pembanding/ Penggugat karena hanya merupakan pengulangan atas dalil-dalil gugatan Penggugat;

C. Pembanding/Penggugat telah memutarbalikan fakta sebenarnya atas obyek sengketa.

- Bahwa Terbanding I/Tergugat I tidak pernah merampas tanah Pembanding/Penggugat karena Terbanding I/Tergugat I membeli obyek sengketa yang telah ada Sertipikat Hak Milik No.5523 sejak tahun 1992, dibeli oleh Terbanding I/Tergugat I pada tahun 1997 dihadapat PPAT. dan telah dilakukan pengukuran ulang dengan hasil bahwa obyek sengketa adalah milik Terbanding I/Tergugat I sesuai sertipikat hak milik No.13600.
- Bahwa keterangan saksi-saksi termasuk saksi Daud Montain dalam perkara Tata Usaha Negara No.57/G/2013/PTUN-PTK maupun Putusan Pengadilan Negeri Pontianak tidak ada relevansinya dalam perkara ini, dan secara hukum keterangan dari saksi-saksi dalam perkara lain tidak dapat dijadikan alat bukti dalam perkara ini, kecuali saksi-saksi tersebut dihadirkan dalam persidangan *a quo*.
- Bahwa 9 (sembilan) putusan Pengadilan (Putusan TUN, Pidana, dan Pra Peradilan) atau 1 Kajian akademisi dalam Focus Group Discusion (FGD), tidak ada relevansinya dengan gugatan Pembanding/Penggugat, sehingga dalil Pembanding/Penggugat tersebut sangat tidak beralasan hukum dan mengada-ada, oleh karena itu harus dikesampingkan.

Halaman 26 dari 40 halaman Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/PT.PT  
K





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

D. Sesuai Rencana Umum Tata Ruang Kota Kecamatan, areal di obyek sengketa dapat dibangun kantor.

- Bahwa Terbanding I / Tergugat I tidak melanggar ketentuan tanah absente, karena pembangunan kantor dan workshop PT. Altrak 1978. pada lokasi tanah tersebut sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang Kota Kecamatan dan sesuai dengan Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Pontianak tanggal 30 April 1997 No.648/0604.NIII-Bappeda. Perihal : Ijin Prinsip Pembangunan Kantor usaha Perdagangan. (Vide bukti T I -14).

E. Lokasi tanah yang diklaim oleh Pembanding/Penggugat berdasarkan dokumen bukti Pembanding/Penggugat berupa peta bidang tanah No.108/14.14.05.08/2011 tanggal 25 Mei 2011 (vide bukti P.38), ternyata berbeda dengan lokasi yang ditunjukkan langsung oleh Pembanding/Penggugat dalam pemeriksaan setempat pada tanggal 20 Oktober 2023.

Berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas terbukti Majelis Hakim tingkat pertama telah benar dalam menerapkan hukum didalam memeriksa, mempertimbangkan, mengadili serta memutus perkara a quo yaitu putusan perkara No.11/PDT.G/2023/PN.MPW berdasarkan fakta-fakta persidangan dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Selanjutnya Terbanding I/Tergugat I Mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi untuk menolak Banding dari Pembanding/Penggugat, dan dapat berkenan memutuskan perkara ini:

## MENGADILI:

- Menolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat menerima permohonan Banding dari Pembanding/Penggugat;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Mempawah Tanggal 28 November 2023 No.11/Pdt.G/2023/PN.MPW;
- Menghukum Pembanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Halaman 27 dari 40 halaman Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/PT.PT  
K



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terbanding II dan Terbanding III semula Tergugat II dan Tergugat III mengajukan kontra memori banding tertanggal 27 Desember 2023, pada pokoknya sebagai berikut:

A. Putusan Tingkat Pertama *a quo* sudah tepat dan benar secara yuridis

1. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar telah berpedoman dalam Pasal 1865 KUHPerdara/Pasal 283 RBG agar Pembanding dan Terbanding II dan Terbanding III berkewajiban membuktikan dalil-dalilnya berdasarkan bukti-bukti.
2. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar didalam Putusan PN Mempawah No. 11 *a quo* didalam menentukan pokok persengketaan antara pihak yang bersengketa mengenai kepemilikan sebidang tanah yang sama-sama diklaim sebagai miliknya sebagai tolak ukur ada atau tidak perbuatan melawan hukum sebagaimana, yang dinyatakan oleh Pembanding, yang dikaitkan dengan bukti-bukti berikut dasar hukum pembuktian,
3. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar dalam mempertimbangkan Bukti-bukti Surat, Keterangan Para Saksi maupun Ahli yang diajukan oleh Pembanding dan Terbanding II dan Terbanding III, termasuk Terbanding lainnya maupun Turut Terbanding,
4. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar dalam melakukan Pemeriksaan Setempat terkait obyek sengketa yang dikaitkan dengan seluruh pembuktian yang telah diajukan oleh para pihak yang bersengketa dalam persidangan sekaligus untuk memastikan apakah obyek sengketa yang didalilkan oleh pihak bersengketa merupakan obyek sengketa yang berada di lokasi yang sama.
5. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar dalam berpedoman terhadap ketentuan hukum pertanahan yang didukung oleh Surat Edaran Mahkamah Agung RI mengingat obyek sengketa perkara *a quo* adalah sengketa kepemilikan tanah.

Halaman 28 dari 40 halaman Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/PT.PT  
K

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar memberikan pertimbangan hukum terhadap bukti-bukti perolehan kepemilikan obyek sengketa a quo oleh Pembanding/semula Penggugat yang didasarkan ketentuan hukum dan kaidah hukum dan terbukti tidak didasari oleh peristiwa hukum yang sah menurut hukum atau undang-undang.
7. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar memberikan pertimbangan hukum terhadap bukti-bukti perolehan kepemilikan obyek sengketa a quo oleh Terbanding I/semula Tergugat I yang didasarkan ketentuan hukum dan kaidah hukum dan terbukti didasari oleh peristiwa hukum yang sah menurut hukum atau undang-undang.
8. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar memberikan pertimbangan hukum terhadap dalil-dalil Pembanding/semula Penggugat yang menyatakan tanah Terbanding I/semula Tergugat I salah lokasi dari obyek sengketa a quo, yang terbukti memang tidak salah lokasi berdasarkan bukti-bukti dan hasil Pemeriksaan Setempat.
9. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar memberikan pertimbangan hukum terhadap kepemilikan tanah obyek sengketa aqo oleh Pembanding/semula Penggugat terbukti tidak beralasan menurut hukum, sebaliknya kepemilikan tanah obyek sengketa aqo oleh Terbanding I/semula Tergugat I terbukti beralasan menurut hukum berdasarkan fakta hukum dan bukti-bukti.
10. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar memberikan pertimbangan hukum mengenai tidak adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terbanding I/semula Tergugat I, Terbanding II/semula Tergugat II, dan Terbanding III/semula Tergugat III sebagaimana didalilkan oleh Pembanding/semula Penggugat dikarenakan kepemilikan tanah obyek sengketa a quo oleh Pembanding/semula Penggugat tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hokum.

Halaman 29 dari 40 halaman Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/PT.PT  
K



11. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar memberikan pertimbangan hukum mengenai ditolak seluruhnya Gugatan Pembanding/semula Penggugat dikarenakan Pembanding/semula Penggugat tidak berhasil membuktikan esensi gugatannya, sebaliknya Terbanding I/semula Tergugat I dapat membuktikan esensi dalil bantahannya, oleh karenanya Pembanding/semula Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Terbanding II/semula Tergugat II dan Terbanding III/semula Tergugat III mohon Putusan Majelis Hakim Tingkat Banding memutuskan sebagai berikut:

**MENGADILI:**

- Menolak Memori Banding dari Pembanding/semula Penggugat untuk seluruhnya;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Mempawah No. 11/Pdt.G/2023/PN.Mpw, Tanggal 28 November 2023;
- Menghukum Pembanding/semula Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;

Atau

Apabila Majelis Hakim Tingkat Kedua/Banding berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa Terbanding IV semula Tergugat IV mengajukan kontra memori banding tertanggal 20 Desember 2023, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Terbanding IV menolak dengan tegas memori banding dari Pembanding yang mendalilkan bahwa Majelis Hakim telah keliru menafsirkan Sertipikat Hak Milik Nomor 13600 atas nama Dra. Siti Hartati Murdaya. Majelis Hakim dalam memberikan pertimbangan hukum penerbitan Sertipikat Hak Milik tersebut sudah berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Undang-Undang Pokok Agraria. Bahwa Terbanding IV tegaskan objek gugatan merupakan satu hamparan yang terdapat bangunan Kantor PT. Altrak 1978 Cabang Pontianak.

Halaman 30 dari 40 halaman Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/PT.PT  
K



Bahwa objek tanah yang dikuasai secara fisik oleh pihak Tergugat berupa bangunan PT. Altrak 1978 Pontianak yang terletak di Jl. Arteri Supadio, Desa Parit Baru, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat.

2. Bahwa menurut Terbanding IV Majelis Hakim telah tepat dalam memutus Perkara berdasarkan hukum. Eksistensi putusan hakim atau lazim disebut dengan *terminologi* “putusan pengadilan” sangat diperlukan untuk menyelesaikan suatu perkara. Apabila ditinjau dari visi hakim yang memutus perkara, putusan hakim merupakan “mahkota” sekaligus “puncak” dan “akta tertutup” pencerminan nilai-nilai keadilan, kebenaran, penguasaan hukum dan fakta, etika, serta moral dari hakim bersangkutan sehingga dapat menjamin kepastian hukum mengenai kepemilikan suatu bidang tanah sehingga dalil-dalil yang dikemukakan oleh Terbanding IV sudah tepat berdasarkan hukum dalam perkara *a quo*. Terbanding IV tegaskan Majelis Hakim telah tepat dalam mempertimbangkan dalil-dalil para pihak dibuktikan dengan Putusan Perkara 11/Pdt.G/2023.PN.Mpw yang telah tepat berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.
3. Bahwa Terbanding IV menolak dengan tegas Memori Banding dari Pembanding pada Huruf B Angka 25, dimana dalam Pelaksanaan Pemeriksaan Setempat, tanpa mengajari Pembanding Terbanding IV jelaskan mengenai esensi dari Pemeriksaan setempat bertujuan untuk mengetahui dengan jelas dan pasti tentang objek sengketa dari letak, luas, batas-batas serta dari kualitas dan kuantitas objek dimaksud, dimana untuk mencocokkan bukti yang tertulis di persidangan dengan kondisi senyatanya di mana objek sengketa tersebut berada (*vide* Bukti T IV.1-T IV.4). Terbanding IV mempunyai wewenang terkait dengan dokumen dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara *a quo* dan Terbanding IV telah menjadikan dokumen dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara *a quo* sebagai alat bukti surat didalam persidangan perkara 11/Pdt.G/2023/PN. Mpw dan merupakan hak dari Terbanding IV untuk membawa atau tidak dokumen dan surat-surat yang berkaitan

Halaman 31 dari 40 halaman Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/PT.PT  
K



dengan objek perkara a quo karena sudah dibuktikan pada agenda bukti surat dalam persidangan.

4. Bahwa Terbanding IV tegaskan Gugatan Pembanding *Obscuur Libel* sehubungan tidak diuraikan secara rinci dan jelas dalam posita gugatan kesalahan apa yang dilakukan Terbanding IV yang diikutsertakan dalam melakukan Perbuatan Melawan Hukum. Unsur mana dari perbuatan Terbanding IV yang masuk Pasal 1365 KUH Perdata ? Oleh karena itu Pembanding tidak mempunyai kapasitas dalam mengajukan gugatan, untuk itu gugatan ini sudah sepatutnya tidak dapat diterima.
5. Bahwa Terbanding IV tegaskan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 proses penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 13600/Desa Sungai Raya diterbitkan pada tanggal 16 Agustus 1997, Gambar Situasi 7274/1993 dengan luas 4.784 m<sup>2</sup> yang diterbitkan atas nama Dra. Siti Hartati Murdaya (*vide* Bukti T IV.1) dan Sertipikat Hak Milik Nomor : 5523/Desa Sungai Raya, diterbitkan pada tanggal 08 Juni 1992, Gambar Situasi Nomor : 4939/1992 Tgl. 4 Juni 1992 Luas 5.467 m<sup>2</sup> tercatat pertama kali atas nama Wicaksono SIM dan terakhir tercatat atas nama Nyonya Doctoranda Siti Hartati Murdaya telah memenuhi persyaratan baik mengenai data fisik maupun data yuridis serta telah melalui proses pengukuran dilapangan dan diketahui oleh tetangga yang berbatasan sebagaimana Azas *Contradicture Delimitatie* dan tim Panitia A yang diketahui oleh Kepala Desa setempat yang diatur didalam Pasal 17, Pasal 18, dan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan kemudian dipertegas sebagaimana ketentuan Pasal 19 ayat (1) huruf b Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Adapun dasar penerbitan Sertipikat Hak Milik objek perkara a quo adalah sebagai berikut;

1. Sertipikat Hak Milik Nomor : 13600/Desa Sungai Raya, diterbitkan pada tanggal 16 Agustus 1997, Gambar Situasi Nomor : 7274/1993

Halaman 32 dari 40 halaman Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/PT.PT  
K





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tgl. 27 Desember 1993 Luas 4.784 m<sup>2</sup> tercatat pertama kali atas nama Dra Siti Hartati Murdaya (*vide* Bukti T IV.1);

2. Sertipikat Hak Milik Nomor : 5523/Desa Sungai Raya, diterbitkan pada tanggal 08 Juni 1992, Gambar Situasi Nomor : 4939/1992 Tgl. 4 Juni 1992 Luas 5.467 m<sup>2</sup> tercatat pertama kali atas nama Wicaksono SIM dan terakhir tercatat atas nama Nyonya Doctoranda Siti Hartati Murdaya;

6. Bahwa Terbanding IV tegaskan dalam proses pemberian sertipikat telah sesuai dengan prosedur baik secara yuridis administrasi maupun pemeriksaan lapangan yang telah memenuhi persyaratan untuk diterbitkan sertipikat sebagaimana yang termuat didalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo. Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah , serta tidak masuk ke dalam kategori Perbuatan Melawan Hukum.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka dengan ini Terbanding IV memohon agar Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Cq. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Menolak Eksepsi dari Pembanding semula Penggugat untuk seluruhnya;
  2. Menolak permohonan banding dari Pembanding/Penggugat untuk seluruhnya;
  3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Mempawah Nomor: 11/Pdt.G/2023/PN MpwTanggal 28 November 2023
  4. Menyatakan bahwa Terbanding IV tidak melakukan perbuatan melawan hukum;
  5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pembanding/Penggugat;
- Atau : Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Halaman 33 dari 40 halaman Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/PT.PT  
K

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I meng  
ajukan kontra memori banding tertanggal 22 Desember 2023, pada  
pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Mempawah Nomor  
11/Pdt.G/2023/PN.Mpw, tanggal 28 November 2023 sudah tepat dan  
benar menurut hukum, sebab *Judex Factie* dalam memeriksa,  
memutuskan, sudah melaksanakan ketentuan dan tata cara peradilan  
yang di atur dalam peraturan perundang-undangan;
2. Bahwa alasan-alasan banding yang dikemukakan Pembanding dalam  
memori bandingnya hanya mengulang-ulang alasan yang telah  
dikemukakan dalam gugatan/replik, yang mana hal tersebut  
keseluruhannya sudah diperiksa, diputuskan dan diselesaikan oleh *judex  
factie* Pengadilan Negeri Mempawah, sehingga uraian memori banding  
Pemohon Banding harus ditolak.
3. Bahwa sudah tepat dan benar menurut hukum Turut Tergugat II/Turut  
Terbanding I menerbitkan ``Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Nomor: SK-  
IMB-611201-08092020-01 tanggal 8 September 2020, karena  
penerbitannya sudah memenuhi persyaratan administrasi sesuai  
prosedur hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu  
Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standar  
Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di  
Kabupaten Kubu Raya, sehingga sangatlah beralasan hukum Turut  
Tergugat II Turut Terbanding I selaku Pejabat Tata Usaha Negara  
berwenang untuk menerbitkan Surat Izin Mendirikan Bangunan kepada  
Pemohonnya. Tindakan Turut Tergugat I/ Turut Terbanding I dalam  
proses penerbitan IMB tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 6  
ayat (1) dan Pasal 7 ayat (2) huruf a, huruf c dan huruf h Undang-Undang  
Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
4. Bahwa dalil Penggugat/Pembanding yang menyatakan tindakan Turut  
Tergugat II/Turut Terbanding I menerbitkan Izin Mendirikan Bangunan  
(IMB) adalah perbuatan melawan hukum karena Sertifikat Hak Milik  
dalam proses sengketa adalah tidak benar karena Turut Tergugat I/ Turut

Halaman 34 dari 40 halaman Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/PT.PT  
K



Terbanding I dalam menerbitkan IMB sudah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan sesuai SOP/Mekanisme yang ditetapkan dalam penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Turut Tergugat I/Turut Terbanding I mendasarkan penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) berupa Sertifikat Hak Milik dan tidak adanya putusan pengadilan tingkat pertama sampai dengan tingkat kasasi yang menyatakan Sertifikat Hak Milik tersebut cacat hukum sehingga dasar penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sah adanya.. Oleh karenanya sepanjang belum adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap yang menyatakan Sertifikat Hak Milik tersebut cacat hukum dan batal, maka pengajuan permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) harus diproses sesuai SOP/Mekanisme yang berlaku;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Turut Tergugat II Turut Terbanding I mohon kepada Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak berkenan memutuskan, dengan amar sebagai berikut;

**MENGADILI**

1. Menerima kontra memori banding dari Turut Tergugat I/Turut Terbanding I;
2. Menolak banding dari Pembanding Ny. Hasnah;
3. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 11/Pdt.G/2023/PN.Mpw,tanggal 28 November 2023;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tinggi setelah memeriksa dan meneliti secara cermat dan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Mpw tanggal 28 Nopember 2023 dan telah membaca serta memperhatikan surat memori banding yang diajukan oleh pihak Pembanding semula Penggugat tertanggal 8 Desember 2023 dan surat kontra memori banding tertanggal 22 Desember 2023 yang diajukan oleh Terbanding I semula Tergugat I, tertanggal 27 Desember 2023 yang diajukan oleh Terbanding II dan Terbanding III semula Tergugat II dan Tergugat III dan Terbanding IV semula Tergugat IV dan Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I berpendapat sebagai berikut:

*Halaman 35 dari 40 halaman Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/PT.PT  
K*



Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa eksepsi Para Terbanding semula Para Tergugat dan Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I pada pokoknya mengenai:

1. Kewenangan mengadili (kompetensi absolut);
2. Gugatan Penggugat tidak jelas (*obscur libel*);
3. Penggugat tidak memiliki *legal standing*;
4. Gugatan *error in persona*;
5. Daluarsa mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut telah diputus baik melalui putusan Sela Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Mpw tanggal 15 Agustus 2023 maupun dipertimbangkan sebelum mempertimbangkan pokok perkara;

Menimbang, bahwa alasan dan pertimbangan-pertimbangan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai eksepsi yang pada pokoknya menolak untuk seluruhnya eksepsi dari Para Terbanding semula Para Tergugat dan Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I sudah tepat dan benar serta berdasarkan hukum, oleh karena itu putusan dalam eksepsi tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara *a quo* adalah mengenai sebidang tanah adat yang berasal dari Turut Tergugat II (Hj. Nurmala binti Achmad) yang dikuasai sejak tahun 1959 dan dialihkan kepada Penggugat pada tahun 2010 terletak di Parit Sembini, Bangka Belitung lebar 10 depa dan panjang 230 depa sehingga luas keseluruhannya 7.200 M<sup>2</sup> dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara dengan tanah A.Ngie (Tanah HO);
- Selatan dengan Sungai Seribu;
- Timur dengan tanah Bujang bin Leman (Abdul Samad);
- Barat dengan tanah Amah binti Arif;

yang dikuasai oleh Terbanding I semula Tergugat I secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa Terbanding I semula Tergugat I mendalilkan sebagai pemilik yang sah atas obyek sengketa berdasarkan Sertipikat Hak

Halaman 36 dari 40 halaman Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/PT.PT  
K



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Milik Nomor 13600 tanggal 11 Agustus 1997. Bahwa tanah yang didalilkan oleh Pembanding semula Penggugat berbeda dengan tanah milik Terbanding I semula Tergugat I, baik mengenai letak maupun batas-batasnya;

Menimbang, bahwa Terbanding II semula Tergugat II dan Terbanding III semula Tergugat III mendalilkan tanah obyek sengketa bukan merupakan milik Pembanding semula Penggugat tetapi milik Terbanding I semula Tergugat I berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 13600 tanggal 11 Agustus 1997 Gambar Situasi Nomor 7274 tanggal 27 Desember 1993. Oleh karenanya Terbanding II semula Tergugat II dan Terbanding III semula Tergugat III tidak melakukan perbuatan berkaitan dengan terbitnya Sertipikat Hak Milik Nomor 13600 tanggal 11 Agustus 1997 sebagaimana yang didalilkan oleh Pembanding semula Penggugat;

Menimbang, bahwa Terbanding IV semula Tergugat IV mendalilkan penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 13600 tanggal 11 Agustus 1997 telah sesuai dengan prosedur yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat mendalilkan memperoleh tanah obyek sengketa berdasarkan bukti surat P-8 berupa Djual Beli atas nama Damri bin H. Deraman dengan Nurmala binti Achmad tanggal 9 Oktober 1959 yang diketahui Kepala Kampung Bangka Belitung, bukti surat P-15 berupa Surat Pernyataan atas nama Hj. Nurmala binti Achmad tertanggal 19 Oktober 2010 yang mengetahui Kepala Desa/Kelurahan Sungai Raya Kecamatan Sungai Raya dengan nomor register 596.4/69/PEM/tanggal 21 Oktober 2010 dan bukti surat P-16 berupa Surat Perjanjian Penyerahan atas nama Hj. Nurmala binti Achamad kepada Hasnah. Bahwa semua bukti surat di atas hanya merupakan fotocopy dari fotocopy tanpa disertai atau diperlihatkan surat bukti aslinya, sehingga tidak mempunyai nilai pembuktian. Bahwa bukti surat P-15 (Surat Pernyataan) tidak mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga kecuali yang bersangkutan menerangkan sendiri di persidangan dengan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa jika bukti P-8, P-15 dan P-16 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Hj. Maimunah Djamal, Riduansyah M. Tahir dan Suliyo, maka keterangan saksi-saksi tersebut tidak berdasarkan

Halaman 37 dari 40 halaman Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/PT.PT  
K

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengetahuannya dan bukan merupakan saksi yang sengaja dihadirkan untuk menyaksikan terjadinya peristiwa hukum tersebut, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut tidak dapat menguatkan bukti surat di atas;

Menimbang, bahwa di samping uraian pertimbangan di atas, jika mencermati bukti surat P-16 berupa Surat Perjanjian Penyerahan atas nama Hj. Nurmala binti Achmad kepada Hasnah tertanggal 20 Oktober 2010 sedangkan atas tanah obyek sengketa pada tanggal 16 Agustus 1997 telah terbit Sertipikat Hak Milik Nomor 13600/Desa Sungai Raya dengan Gambar Situasi Nomor 7274/1993 tanggal 27 Desember 1993 luas 4.784 M<sup>2</sup> atas nama Drs. Siti Hartati Murdaya (Terbanding I semula Tergugat I). Bahwa Gambar Situasi dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 13600/Desa Sungai Raya bersesuaian dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 5523/Desa Sungai Raya yang diterbitkan tahun 1992. Bahwa dengan demikian maka bukti surat P-8, P-15 dan P-16 di atas harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas setelah membaca dan memperhatikan secara seksama keberatan-keberatan yang termuat dalam memori banding Pembanding semula Penggugat, ternyata tidak terdapat hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menyetujui serta membenarkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, oleh karena pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan di tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar di dalam pertimbangan-pertimbangan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Mpw tanggal 28 Nopember 2023 dapat dipertahankan dan dikuatkan dalam peradilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding semula Penggugat tetap sebagai pihak yang dikalahkan, baik dalam peradilan

Halaman 38 dari 40 halaman Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/PT.PT  
K





tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya;

Mengingat, Undang- Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 tanggal 24 Juni 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Mpw tanggal 28 Nopember 2023 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari Senin, tanggal 19 Februari 2024 yang terdiri dari Marudut Bakara, S.H. sebagai Hakim Ketua, Supomo, S.H., M.H. dan Dr. Johanis Hehamony, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 20 Februari 2024 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Syuaidi, S.H. Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Mempawah pada hari itu juga;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Supomo, S.H.,M.H.

Marudut Bakara, S.H.

Halaman 39 dari 40 halaman Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/PT.PT  
K



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Johanis Hehamony, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Syuaidi, S.H.

Perincian biaya:

1. Meterai .....	Rp. 10.000,00
2. Redaksi.....	Rp. 10.000,00
3. Pemberkasan .....	Rp.130.000,00 +
Jumlah .....	Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 40 dari 40 halaman Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/PT.PT  
K